



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. pelayanan umum lintas kabupaten / kota di bidang perhubungan;
 - c. pembinaan teknis di bidang perhubungan; dan
 - d. pengelolaan UPTD.
- (3) Dinas Perhubungan terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;

b. Bidang...../4

- b. Bidang Bina Perhubungan Darat ;
- c. Bidang Bina Perhubungan Laut ;
- d. Bidang Bina Perhubungan Udara ;
- e. Bidang Perencanaan dan Program ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya ;
 - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas ;
 - e. mendistribusikan naskah dinas ;
 - f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
 - g. memberikan layanan administrasi pimpinan ;
 - h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan ;
 - i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor ;

- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP. dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran ;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) ;
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran/tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
 - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
 - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
 - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan ;
 - l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran ;
 - n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;
 - o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan ;
 - p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ;
 - q. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi ;

r. menyimpan...../6

- r. menyimpan bukti-bukti/dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
- s. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- t. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- u. menginventarisasi kebutuhan barang/perengkapan operasionalisasi Dinas ;
- v. mengonsep naskah pemesanan barang/perengkapan operasionalisasi Dinas;
- w. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
- x. menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
- y. mendistribusikan barang/perengkapan ;
- z. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang ; dan
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
 - c. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai ;
 - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas ;
 - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu tenaga kesehatan di lingkungan Dinas ;
 - g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ;
 - h. mengonsep surat cuti, surat tugas/izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;
 - i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis/Karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;
 - j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ;

k.membuat...../7

- k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
- l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;
- m. mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran ;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program ;
 - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang diselenggarakan oleh Seksi Sinkronisasi Program dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA dinas ;
 - e. menyusun RKA Dinas berdasarkan resume rapat internal / rekomendasi dari Seksi Penyiapan Program dan Penetapan Tarif ;
 - f. mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
 - g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;
 - i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;
 - j. mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian ;
 - k. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas ; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Perhubungan Darat

Pasal 8

- (1) Bidang Bina Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
 - a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan ; dan
 - c. pelayanan perizinan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan ;
- (3) Bidang Bina Perhubungan Darat terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Darat ;
 - b. Seksi Prasarana ; dan
 - c. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana.

Pasal 9

- (1) Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Angkutan Darat adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan pengawasan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan ;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi ;
 - c. menyusun jaringan trayek dan menetapkan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi ;
 - d. memberikan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi ;
 - e. menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi ;
 - f. memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi ;
 - g. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi ;
 - h. menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi ;

i. memberikan...../9

- i. memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi ;
- j. memberikan izin operasi angkutan sewa ;
- k. memberikan rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata ;
- l. memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah ;
- m. melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap perizinan angkutan umum ;
- n. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi ;
- o. menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi ;
- p. menetapkan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi ;
- q. memberikan persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi ;
- r. melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau ;
- s. melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi ;
- t. melaksanakan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan sungai, danau dan penyeberangan ; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 10

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Prasarana adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan pengawasan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan ;
 - b. menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi ;
 - c. menetapkan lokasi terminal penumpang Tipe B ;
 - d. mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe B ;
 - e. memberikan persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B ;
 - f. memberikan izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi ;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi ;

h.melaksanakan...../10

- h. melaksanakan penyidikan pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi ;
- i. melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
- j. melaksanakan pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan ;
- k. memberikan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan ;
- l. melaksanakan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan ;
- m. memberikan rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara ;
- n. menetapkan rencana induk, daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi ;
- o. menetapkan kelas alur pelayaran sungai ;
- p. melaksanakan pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi ;
- q. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan pengerukan alur pelayaran sungai dan danau ;
- r. memberikan izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau ; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan pengawasan keselamatan dan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan ;
 - b. melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi ;
 - c. melaksanakan pembinaan pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor ;
 - d. melaksanakan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi ;
 - e. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi ;
 - f. melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi ;
 - g. melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya ;

- h. melaksanakan penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan pengujian berkala angkutan umum ;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi ;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelayakan kapal, sertifikat pengawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT ;
- k. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan ;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Perhubungan Laut

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan perhubungan laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Perhubungan Laut mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan dan pengawasan usaha angkutan laut ;
 - b. pelayanan perizinan perhubungan laut ;
 - c. pengelolaan kepelabuhanan ; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan keselamatan pelayaran
- (3) Bidang Bina Perhubungan Laut terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Laut ;
 - b. Seksi Kepelabuhanan ; dan
 - c. Seksi Keselamatan Pelayaran.

Pasal 13

- (1) Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelayanan izin usaha angkutan laut.
- (2) Uraian tugas Seksi Angkutan Laut adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan, pengawasan dan pelayanan izin usaha angkutan laut ;
 - b. memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor sampai dengan GT 300 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - c. menerbitkan pas perairan daratan bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT \geq 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;

d. mencatat...../12

- d. mencatat kapal dalam buku register pas perairan daratan bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
- e. menerbitkan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
- f. memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau. ;
- g. memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari $GT < 7$ ($GT < 7$) yang berlayar di laut ;
- h. memberikan izin usaha dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan izin usaha angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua ;
- i. memberikan izin usaha dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas) ;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua ;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas. ;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas) ;
- n. memberikan izin dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/freight forwarder, izin usaha angkutan perairan pelabuhan, izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut dan izin usaha depo peti kemas ; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pengelolaan kepelabuhanan.

(2) Uraian...../13

- (2) Uraian tugas Seksi Kepelabuhanan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengaturan dan pengelolaan kepelabuhanan ;
 - b. melaksanakan pengelolaan pelabuhan regional lama ;
 - c. melaksanakan pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Papua ;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional ;
 - e. menetapkan rencana induk pelabuhan laut regional ;
 - f. memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus ;
 - g. menetapkan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional dan pelabuhan khusus regional ;
 - h. menetapkan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional dan pelabuhan khusus regional ;
 - i. memberikan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional ;
 - j. menetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional ;
 - k. menetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional ;
 - l. menetapkan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan regional ;
 - m. memberikan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ; dan
 - n. melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan keselamatan pelayaran.
- (2) Uraian tugas Seksi Keselamatan Pelayaran adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan keselamatan pelayaran ;
 - b. melaksanakan pengukuran kapal berukuran tonase kotor sampai dengan GT 300 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
 - c. melaksanakan pemeriksaan radio / elektronika kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
 - d. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;

e.melaksanakan...../14

- e. melaksanakan pengukuran kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
- f. melaksanakan pemeriksaan konstruksi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
- g. melaksanakan pemeriksaan permesinan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
- h. menerbitkan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
- i. melaksanakan pemeriksaan perlengkapan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) ;
- j. memberikan izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional ;
- k. memberikan izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional ;
- l. memberikan izin reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja / daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut regional ;
- m. memberikan izin kegiatan pengerukan di dalam daerah lingkungan kerja / daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut regional ;
- n. memberikan rekomendasi penetapan daerah lingkungan kerja / daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut internasional hub, pelabuhan laut internasional dan pelabuhan laut nasional ; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Bina Perhubungan Udara

Pasal 16

- (1) Bidang Bina Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan kegiatan perhubungan udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Bidang Bina Perhubungan Udara mempunyai fungsi :
 - a. pemantauan dan pembinaan kegiatan pengangkutan udara ;
 - b. pelayanan perizinan perhubungan udara ;
 - c. pemantauan dan pembinaan kegiatan kebandarudaraan ;
 - d. pemantauan dan pembinaan kegiatan keselamatan penerbangan.
- (3) Bidang Bina Perhubungan Udara terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Udara ;
 - b. Seksi Kebandarudaraan ;
 - c. Seksi Keselamatan Penerbangan.

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan udara.
- (2) Uraian tugas Seksi Angkutan Udara adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan udara ;
 - b. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah ;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah ;
 - d. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah ;
 - e. mengusulkan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan ;
 - f. melaksanakan pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah ;
 - g. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah;
 - h. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang / flight approval yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah ;
 - i. memberikan persetujuan izin terbang / flight approval perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten / kota dalam provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah ;
 - j. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang / flight approval perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten / kota dalam provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah ;
 - k. melaksanakan pemantauan terhadap personil petugas pengamanan, operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah ;
 - l. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah ;
 - m. memberikan izin ekspedisi muatan pesawat udara ;
 - n. memberikan arahan dan petunjuk terhadap kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara ;
 - o. melaksanakan pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara dan melaporkan kepada pemerintah ;
 - p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin ekspedisi muatan pesawat udara ;
 - q. mengusulkan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai kepada pemerintah ;
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 18

- (1) Seksi Kebandarudaraan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan kegiatan kebandarudaraan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kebandarudaraan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemantauan dan pembinaan kegiatan kebandarudaraan;
 - b. memberikan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum ;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - d. memberikan rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk ;
 - e. melaksanakan pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah ;
 - g. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan, pemadam kebakaran, salvage, pengamanan bandar udara dan ground support equipment pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - h. melaksanakan pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - i. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - j. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - k. memberikan izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam dua kabupaten/kota dalam provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya ;
 - l. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara dan kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan ;
 - m. memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan / atau perairan, ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum dan pengoperasian bandar udara ;
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 19

- (1) Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pembinaan kegiatan keselamatan penerbangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Keselamatan Penerbangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemantauan dan pembinaan kegiatan keselamatan penerbangan ;
 - b. melaksanakan pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektonika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - c. melaksanakan pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektonika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - d. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan ground support equipment dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - e. melaksanakan pemantauan terhadap personil ground support equipment dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - f. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - g. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - h. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara ;
 - i. membantu kelancaran tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan pesawat udara ;
 - j. membantu kelancaran tim investigasi kecelakaan pesawat udara dalam melaksanakan tugas memonitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait ;
 - k. membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi kecelakaan pesawat udara warga asing ; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan dan Program

Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program dan penetapan tarif angkutan umum, monitoring dan evaluasi program serta menyusun data dan informasi asset.

(2) Untuk...../18

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) Bidang Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
 - a. pensinkronisasi program perhubungan ;
 - b. penetapan tarif angkutan umum ;
 - c. penyusunan data dan informasi asset ;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perhubungan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Program terdiri dari :
 - a. Seksi Penyiapan Program dan Penetapan Tarif ;
 - b. Seksi Data dan Informasi Asset ;
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 21

- (1) Seksi Penyiapan Program dan Penetapan Tarif mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program perhubungan dan menetapkan tarif angkutan umum.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyiapan Program dan Penetapan Tarif adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pensinkronisasian program perhubungan dan penetapan tarif angkutan umum ;
 - b. menyusun visi, misi, Renstra, RPJPD dan RPJMD bidang perhubungan ;
 - c. menyusun petunjuk teknis penyusunan program perhubungan untuk dipedomani ;
 - d. mengadministrasikan usulan program yang masuk ;
 - e. mengumpulkan usulan program dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan untuk bahan analisis sinkronisasi program perhubungan ;
 - f. menganalisis usulan RKA yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra, RPJPD, RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program perhubungan antar kabupaten / kota dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua ;
 - h. memaparkan hasil analisis program perhubungan dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
 - i. membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan rekomendasi sinkronisasi program perhubungan ;
 - j. membuat rekomendasi sinkronisasi program perhubungan dan mengajukannya kepada Sub Bagian Program untuk mendapatkan tindak lanjut ;
 - k. memberikan layanan administrasi dalam rangka pelaksanaan rapat sinkronisasi program bidang perhubungan ;
 - l. menetapkan tarif penumpang angkutan darat kelas ekonomi antar kota dalam provinsi ;
 - m. menetapkan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi ;

- n. menetapkan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi ;
- o. melaksanakan pengawasan tarif angkutan sungai, danau dan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi ;
- p. melaksanakan pemantauan terhadap tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah ;
- q. mengelola arsip sinkronisasi program dan penetapan tarif serta memberikan layanan peminjaman arsip ;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Data dan Informasi Asset mempunyai tugas menyusun data dan informasi asset Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi Asset adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan data dan informasi asset Dinas;
 - b. menyusun data dan informasi asset / fasilitas yang berada pada Dinas;
 - c. menyusun data dan informasi asset / fasilitas rumah dinas dan asrama milik Dinas;
 - d. menyusun data dan informasi asset pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi : areal tanah, dermaga, fasilitas lapangan parkir, terminal penumpang, kantor dan lain sebagainya ;
 - e. menyusun data dan informasi asset pelabuhan meliputi dermaga, jalan masuk/keluar pelabuhan, fasilitas lapangan penumpukan, fasilitas lapangan parkir, terminal penumpang, gudang, kantor dan lain sebagainya ;
 - f. menyusun data dan informasi asset bandar udara meliputi : areal tanah untuk runway, fasilitas parkir, terminal penumpang, gudang, kantor dan lain sebagainya ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perhubungan.
- (2) Uraian tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perhubungan ;
 - b. mengadministrasikan laporan pembangunan pekerjaan umum dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;

c.mengadministrasikan...../20

- c. mengadministrasikan laporan pembangunan perhubungan dari Kabupaten / Kota yang masuk ;
- d. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pembangunan perhubungan untuk bahan evaluasi ;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan perhubungan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan sebagai bahan penyusunan kebijakan ;
- f. menyusun profil perhubungan provinsi papua berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
- g. menyusun laporan tahunan Dinas Perhubungan berdasarkan data realisasi program ;
- h. menyusun laporan akuntabilitas Dinas Perhubungan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan perhubungan ;
- i. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perhubungan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan perhubungan ;
- j. menyusun data statistik pembangunan perhubungan provinsi papua dan meneruskannya ke Badan Pusat Statistik (BPS)
- k. mengelola arsip dokumen dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan perhubungan dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

**GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA**
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 27

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Papua

II. PASAL DEMI PASAL...../2

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17...../3

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas